



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 96/Pid.B/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **TEGUH BUDIMAN Als TEJOK Bin DARMANSYAH.**

Tempat lahir : Pasaman Barat.

Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun, 24 Februari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Dusun Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 07 Februari 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 08 Februari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 04 April 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 28 April 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 29 April 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **TEGUH BUDIMAN Als TEJOK Bin DARMASYAH** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEGUH BUDIMAN Als TEJOK Bin DARMASYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Samsung Tablet note 10.1 warna putih dengan nomor seri GT. N8000
 - Camera film;

Dikembalikan kepada saksi Eli Maryanis.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga

halaman 2 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa **TEGUH BUDIMAN Als TEJOK Bin DARMANSYAH** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Januari dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas timur KM 39 Simpang Langgam Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan di Lokalisasi 54 atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**

halaman 3 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA pergi untuk menjual Samsung Tablet Note 10.1 dan Camera Film. Samsung Tablet tersebut terdakwa jual ke Toko Ponsel Simpang Langgam Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei. Kijang Kabupaten Pelalawan, karena Samsung tablet tersebut tidak ada kotaknya dan dalam keadaan rusak maka pemilik toko ponsel yakni saksi ZAINAL tidak mau untuk membeli samsung tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi ZAINAL untuk memperbaiki samsung tersebut, dan samsung tersebut tidak bisa untuk diperbaiki, lalu terdakwa meninggalkan samsung tersebut di atas etalase toko ponsel tanpa sepengetahuan Saksi ZAINAL. Sedangkan Camera Film terdakwa gadaikan di Lokalisasi 54 dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dijual tersebut merupakan barang-barang yang telah berhasil di ambil dari rumah sdr. ELI MARYANIS yang dilakukan oleh TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI, MUHAMMAD ZAKARIA Als JAKA, dan KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **ELI MARYANIS,S.Ag;**

halaman 4 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dimasuki maling/pencuri pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi Dusun Fesawon RT. 010/ RW. 004 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit layar proyektor (infocus), 1 (satu) unit tablet Samsung Note 10.1 dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Malaysia;
- Bahwa saksi bersama suami dan anak berangkat ke malaysia pada tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.00 wib dan kunci rumah saksi titipkan kepada saksi Lusi;
- Bahwa tidak ada orang yang menjaga rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pintu samping, pintu depan , pintu kamar dan jendela samping bekas congkelan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp.12.500.000,- yang mana 1 (satu) unit infocus tersebut adalah milik sekolah SDN 005 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang kabupaten Pelalawan;

2. ALUSIANA Als LUSI Binti MUKINO;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi Eli Maryanis Dusun Fesawon RT. 010/ RW. 004 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;

halaman 5 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengetahui kejadian saksi langsung menuju rumah saksi ELI MARYANIS yang jaraknya lebih kurang 10 Meter ;
- Bahwa saksi melihat les pintu depan sudah rusak dan pintu dalam keadaan tidak tertutup rapat;
- Bahwa saat kejadian pencurian tidak ada orang dirumah saksi ELI MARYANIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi ELI lebih kurang 2 tahun, saksi bekerja menyetraka baju dirumah saksi ELI;

3. **ZAINAL Bin NAZAR;**

- Bahwa sdr Muhammad Zakaria Menawarkan Samsung Tablet 10.1 kepada saksi;
- Bahwa sdr M Zakaria dan Terdakwa Teguh Budiman adalah orang yang datang ke Toko Ponsel saksi;
- Bahwa Samsung Tablet 10.1 yang ditawarkan tersebut kondisinya sudah rusak, tidak ada kotak;
- Bahwa Samsung tablet tersebut tidak dapat diperbaiki dan setelah itu terdakwa dan sdr M. Zakaria meninggalkan Samsung tersebut di etalase toko saksi;
- Bahwa terdakwa dan sdr M. Zakaria mengaku bahwa Samsung tersebut adalah miliknya;

4. **MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI;**

- Bahwa terdakwa bersama saksi menjual barang hasil curian dirumah saksi Eli;

halaman 6 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.PW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijual adalah camera film dan Samsung tablet note 10.1;
- Bahwa terdakwa bersama saksi menjual tablet ke toko ponsel simpang Langgam Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB dan mengadaikan camera film ke lokalisasi 54;
- Bahwa Samsung Tablet note 10.1 tersebut tidak laku dijual karena barang tersebut rusak dan tidak bias diperbaiki, dan camera film digadaikan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut dari hasil pencurian yang dilakukan saksi bersama dengan Teuku Muhammad Dani, Kristian Manalu dan saksi dari Rumah korban ELI MARYANIS;
- Bahwa hasil mengadaikan camera tersebut saksi bagi dua dengan terdakwa dan saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke club star City di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa TEGUH BUDIMAN ALS TEJOK BIN DARMANSYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pencurian dirumah saksi ELI;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Muhamad Zakaria menjual barang hasil curian dirumah saksi Eli;
- Bahwa yang dijual adalah camera film dan Samsung tablet note 10.1;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ZAKARIA menjual tablet ke toko ponsel simpang Langgam Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang

halaman 7 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.



pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB dan mengadaikan camera film ke lokalisasi 54;

- Bahwa Samsung Tablet note 10.1 tersebut tidak laku dijual karena barang tersebut rusak dan tidak bisa diperbaiki, dan camera film digadaikan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut dari hasil pencurian yang dilakukan saksi ZAKARIA bersama dengan Teuku Muhammad Dani, Kristian Manalu dari Rumah korban ELI MARYANIS;
- Bahwa hasil mengadaikan camera tersebut saksi ZAKARIA bagi dua dengan terdakwa dan saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke club star City di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Samsung tablet note 10.1 warna Putih dan camera film, diperlihatkan dipersidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar rumah saksi Eli Maryanis dimasuki maling/pencuri pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi Dusun Fesawon RT. 010/ RW. 004 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah 1 (satu) unit layar proyektor (infocus), 1 (satu) unit tablet Samsung Note 10.1 dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian saksi Eli Maryanis sedang berada di Malaysia;
- Bahwa benar saksi Eli Marysnis bersama suami dan anak berangkat ke malaysia pada tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.00 wib dan kunci rumah saksi titipkan kepada saksi Lusi;
- Bahwa benar saksi Eli Maryanis mengetahui bahwa pintu samping, pintu depan , pintu kamar dan jendela samping bekas congkelan;
- Bahwa benar kerugian yang saksi korban alami lebih kurang Rp.12. 500.000,- yang mana 1 (satu) unit infocus tersebut adalah milik sekolah SDN 005 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :**----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

halaman 9 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut**, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa;

- 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **TEGUH BUDIMAN ALS TEJOK BIN DARMANSYAH** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan hakim ataupun jaksa serta dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya dan benar terdakwalah yang dimaksudkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

halaman 10 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA pergi untuk menjual Samsung Tablet Note 10.1 dan Camera Film. Samsung Tablet tersebut terdakwa jual ke Toko Ponsel Simpang Langgam Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei. Kijang Kabupaten Pelalawan, karena Samsung tablet tersebut tidak ada kotaknya dan dalam keadaan rusak maka pemilik toko ponsel yakni saksi ZAINAL tidak mau untuk membeli samsung tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi ZAINAL untuk memperbaiki samsung tersebut, dan samsung tersebut tidak bisa untuk diperbaiki, lalu terdakwa meninggalkan samsung tersebut di atas etalase toko ponsel tanpa sepengetahuan Saksi ZAINAL. Sedangkan Camera Film terdakwa gadaikan di Lokalisasi 54 dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dijual tersebut merupakan barang-barang yang telah berhasil di ambil dari rumah sdr. ELI MARYANIS yang dilakukan oleh TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI, MUHAMMAD ZAKARIA Als JAKA, dan KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas serta melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Muhamad Zakaria menggadaikan barang hasil curian berupa kamera film di lokalisasi 54 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini dapat dibuktikan/ terpenuhi pula;-----

halaman 11 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----**

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----**

halaman 12 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Samsung tablet note 10.1 warna Putih dan camera film yang merupakan milik saksi Eli Maryanis, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eli Maryanis;

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-**

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarganya;-----
- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memiliki masa depan yang cemerlang;

halaman 13 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,**
maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa
sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan
adil;-----

Mengingat, **ketentuan pasal 480 ke- (1) KUHP serta peraturan**
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa TEGUH BUDIMAN ALS TEJOK BIN DARMANSYAH**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**PENADAHAN**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara**
selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan **lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,**
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan;**-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Samsung tablet note 10.1 warna Putih dengan nomor seri
GT.N8000;
 - Camera film;Dikembalikan kepada saksi eli Maryanis;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar**
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim**
Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei** oleh **MENI**
WARLIA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, SH., MH**
dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., ST., MH.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang**
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh Hakim Ketua

halaman 14 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, ST., SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LUSI YETRI MANMORA, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, SH., MH

MENI WARLIA, SH., MH

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., ST., MH

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, ST., SH

halaman 15 dari 15.Ptsn.No.96/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)